

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang¹

Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: dwipaanggara2312@gmail.com,
pradnya_yustiawan@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the legal position of digital assets as inheritance objects within the Indonesian civil law system, to examine the limitations of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata) in regulating the inheritance of digital assets, and to assess the urgency of establishing specific regulations to ensure legal certainty and protect the rights of heirs. The researcher employs a pure normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Research data are obtained through a literature review of various laws and regulations, legal literature, and doctrines related to inheritance law and the development of digital assets. The results show that digital assets are classified as intangible property that possesses economic value and, in principle, can be inherited by heirs. However, the absence of specific regulations creates legal uncertainty, particularly because access mechanisms to digital assets depend on digital identity and personal private keys. This condition has the potential to generate inheritance disputes in the future. Therefore, this study emphasizes the need for legal reform through amendments to the Civil Code or the establishment of specific regulations on digital asset inheritance to realize legal certainty and justice for heirs.*

Keywords: *Inheritance Law, Digital Assets, Indonesian Civil Code, Legal Certainty.*

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, menelaah keterbatasan KUHPperdata dalam mengatur pewarisan aset digital, serta menilai urgensi pembentukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif murni dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan hukum waris dan perkembangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital tergolong benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan secara prinsip dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena mekanisme akses terhadap aset digital bergantung pada identitas digital dan private key yang bersifat pribadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa pewarisan di kemudian hari. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum melalui revisi KUHPperdata atau pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital agar kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris dapat terwujud.

Kata Kunci: Hukum Waris, Aset Digital, Kuhperdata, Kepastian Hukum.

LATAR BELAKANG

Berkembangnya teknologi informasi di era digital membawakan transisi signifikan di macam ranah hidup manusia. Kehadiran internet dan perangkat digital tidak hanya mempengaruhi pola komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi, tetapi juga melahirkan bentuk baru dari kepemilikan, yaitu aset digital. Aset digital meliputi seperti *cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungible Token*), akun media sosial, dompet elektronik (*e-wallet*), hingga platform perdagangan daring yang memiliki nilai pribadi maupun ekonomi. Aset digitalnya sudah mengganti paradigma kepemilikan konvensional yang semula berbentuk fisik menuju wujud digital di mana tiada wujudnya, namun konsisten bernilai tukar hingga mampu ditawarkan pada pasar dunia.¹

¹ Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama, Cokorde Istri Dian. "Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* Vol. 6 No. 2 (2025) h:846-858

Kemajuan teknologi *blockchain* sebagai faktor kunci yang melahirkan perubahan. Selayaknya sistem berbasis data yang bersifat desentralisasi, *blockchain* mampu menghadirkan ketransparan sekaligus nilai aman di setiap pembayaran aset digital. Adapun penerapan terkenal teknologinya dapat dilihat pada mata uang kripto, misal *Ethereum* juga *Bitcoin*.² Macam asetnya pun walau tidaklah berwujud, akan tetapi harganya atau nilainya setara dengan kekayaan yang baru. Hal itu sudah diakui banyak negara. Perubahan yang mengglobal tersebut sudah merebak ke Indonesia. Laporan terbaru yang dirilis oleh *We Are Social* menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pengguna internet global telah mencapai 5,56 miliar orang dari total populasi dunia sekitar 8,2 miliar jiwa. Di Indonesia, keseluruhan pemakai internet di angka 221 juta (79,5 persen) atas semua populasinya.³ Data ini menegaskan posisi negara tersebut masuk dalam negara bertingkat penetrasi internet terbesar sedunia. Tingginya angka tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam ekosistem ekonomi digital. Salah satu wujud partisipasi tersebut tercermin pada kepemilikan serta aktivitas perdagangan aset digital, yang kini menjadi fenomena penting dalam dinamika perekonomian modern. Dinamika yang arusnya sangat cepat tidak terlepas oleh konsepsi aset maupun kekayaan. Secara general, aset artinya segala wujud kekayaan milik individu yang berbentuk maupun sebaliknya. Aset digital masuk di kategori tidak berbentuk (*intangible*), namun konsisten masih mampu dipindahkan, dimiliki, ditawarkan, hingga diperwariskan. Maksudnya, walau eksistensinya tidak berbentuk, aset tersebut sesuai ketentuan hukum juga ekonomi selayaknya benda milik.

Secara yuridis keberadaan aset digital masih menimbulkan persoalan pewarisan di Indonesia. Mengutip Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semua hal sebagai obyek kepemilikan, dikategorikan sebagaimana benda. Namun, aturan menyangkut benda pada Buku II KUHPerdata menganut sistemasi tertutup.⁴ Maksudnya, individu maupun kelompok tidak diperkenankan melakukan kepemilikan terhadap benda baru, terkecuali yang telah diputuskan sejalan UU. Dengan kata lain, individu hanyalah

² Faozi, M., Gustanto, E. S. "Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review". *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.1 No.2 (2022): h 127-151.

³ Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital, Komdigi. 2025.

<https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>

⁴ Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Hukum Kebendaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

mampu memiliki benda, namun bergantung dari ketetapan UU. Lebih lanjut kesimpulannya ada di 584 KUHPerdato.

Di satu pihak, aset digital telah memperoleh legitimasi sebagai komoditas di mana mampu ditawarkan ke pasar berjangka melalui Peraturan Bappebti Bernomor. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Bernomor. 99 Tahun 2018.⁵ Namun, pihak lainnya masih belum tersedia aturan menyeluruh yang meregulasi secara rinci mengenai keterangan kepemilikan maupun konsekuensi hukum, khususnya konteks hukum benda sekaligus hukum waris. Akibatnya, terjadi kekosongan hukumnya dalam praktik pewarisan aset digital, mendorong ketidakpastian akses dan distribusi aset setelah pewaris meninggal padahal prinsip asas kepastian hukum menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Berbeda dengan sistem hukum RI, Amerika Serikat sudah mengadopsi aturan khusus pun eksplisit meregulasi keberadaan aset digital sebagai bagian dari harta warisan. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam proses pewarisan aset digital dengan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme pengalihan kepemilikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Melalui RUFADAA (*The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act of 2015*), ditetapkan prinsip-prinsip pokok mengenai prosedur pembukaan akses terhadap aset digital oleh fiduciaries, sehingga pewarisan dapat terlaksana secara sah, transparan, dan tetap menghormati hak privasi pewaris.

Dalam kajian ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pengaturan hak waris atas aset digital. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Marsanti & Urbaniasi (2025) dalam *RIGGS* berjudul "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset" menyatakan bahwa crypto aset bisa dikualifikasikan sebagai harta waris melalui interpretasi ekstensif KUHPerdato, tetapi menghadapi tantangan valuasi dan akses teknis seperti private key.⁶ Aprilia *et al.* (2025) "Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital" dalam *Innovative Journal* menyoroti bagaimana aset digital seperti akun media sosial dan

⁵ Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021): h 1-10.

⁶ Aliyah Marsanti dan Urbaniasi. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* Vol. 4 No. 2 (2025): h 4303-43010

cryptocurrency belum diakomodasi oleh hukum waris Indonesia, memunculkan tantangan teknis dan regulatif.⁷

Dari kajian di atas, belum ada studi normatif yang secara khusus mengintegrasikan asas kepastian hukum sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan merumuskan kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris. Studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis, valuasi, atau gambaran regulatif, tanpa menempatkan asas hukum sebagai fondasi analisis. Kajian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan kontribusi orisinal berupa analisis yuridis mendalam yang memposisikan asas kepastian hukum sebagai landasan normatif utama dalam mengusulkan kerangka hukum waris atas aset digital.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam sistem hukum waris Indonesia?
2. Bagaimana keterbatasan KUHPerdara dalam menjamin kepastian hukum atas pewarisan aset digital?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yakni menganalisis kedudukan hukum aset digital dari perspektif perdata Indonesia, mengidentifikasi keterbatasan KUHPerdara dalam menjamin kepastian hukum atas pewarisan aset digital, dan merumuskan urgensi pembentukan regulasi yang adaptif dan konstitusional terhadap keberadaan aset digital dalam hukum waris.

METODE PENELITIAN

Peneliti lakukan metode kajian hukum normatif, dengan arti studi yang berfokus mengkaji keabsahan norma hukum positif serta pendoktrian hukum yang relevan. Pendekatannya kepada aturan Undang-Undang (*statute approach*) melalui telaah persyaratan di KUHPer serta aturan Undang-Undang lain secara relevan atas regulasi aset digital pun hukum waris. Di sisi lain pun berpendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis konsep-konsep hukum waris, hak milik, serta kedudukan aset

⁷ Ni Putu Aprilia, Ni Wayan Nursanti, dan Luh Putu. "Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital. " *Innovative Journal* 11, No.2 (2025)

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIHAN HUKUM

digitalnya sebagai objek hukum di mana bernilai ekonomi, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan meninjau praktik pengaturan pewarisan aset digital di beberapa yurisdiksi lain untuk menemukan model yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data penelitian ini berasal atas materi hukum primer berupa aturan Undang-Undang, materi hukum sekundernya melingkupi bahan bacaan, buku, jurnal, dan karya keilmiah terkait pewarisan sekaligus aset digital, beserta materi hukum tersiernya yakni ensiklopedia, kamus hukum, beserta pedoman pendukung. Teknik pengumpulannya data yakni studi pemustaka, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Aset Digital Sebagai Objek Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia

Hukum waris Indonesia selama ini masih berlandaskan pada KUHPdata yang mengatur bahwa objek warisan mencakup seluruh harta kekayaan pewaris, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, KUHPdata yang lahir pada abad ke-19 tentu tidak pernah membayangkan keberadaan aset digital yang muncul pada abad ke-21. Kondisi ini menyebabkan adanya ketertinggalan norma hukum dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi masyarakat modern. Mengutip Pasal 499 KUHPdata “*menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*” Perumusan terkait secara teoritis cukup luas, karena meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud. Mengutip pasal 506-518 KUHPdata, obyek bergerak mencakup barang yang mampu dialihkan seperti kendaraan, perhiasan, tabungan, surat berharga, dan sejenisnya, sementara barang tidak bergerak yakni obyek di mana tidak bisa dipindahkan atau melekat pada tanah seperti tanah dan bangunan. Hukum waris pada masa kini, konsepnya mengalami dinamika bersignifikan di berbagai aspek hidup manusia. Warisan tidaklah lagi terbatas kekayaan obyek fisik saja namun halnya aspek aspek baru dan tercermin dalam perubahan sosial, budaya, dan teknologi.⁸

⁸ Bagus Salis, Moh Kahmin, Tiyas Vika. *Aset Kripto Sebagai Hukum Waris Indonesia*. (Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen (NEM), 2024)

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis aset digital yakni NFT (*Non-Fungible Token*), mata uang kripto, akun media sosial, maupun dompet digital. *Crypto (cryptocurrency)* yakni mata uang virtual, namun aman dan terjamin dari *Cryptography*. *Cryptography* mencipta uang *crypto* tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya. Di Indonesia, mata uang kripto diakui sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi menggunakan mata uang kripto diperbolehkan selama mengikuti regulasi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bappebti tentang Pasar Fisik Aset Kripto.⁹ Pengelolaan aset digital berupa koleksi unik, seperti karya seni digital, musik, video, atau barang koleksi virtual lainnya direpresentasikan dalam bentuk NFT (*Non-Fungible Token*). NFT ialah sebutan dari ekonomi dengan arti semua hal yang tidaklah terganti (*non fungible*) berbentuk aset digital. Membuat hal itu sama seperti lagu, HAKI (aset hak kekayaan intelektual) lain di mana sifatnya unik, langka (*scarcity*) pun bukti hak milik.¹⁰ Selain itu, terdapat akun media sosial yang menjadi platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas. Akun ini memungkinkan pemilik untuk menyimpan, menampilkan, dan memperdagangkan koleksi digital mereka secara online dengan menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin keaslian dan kepemilikan.

Aset digital kini memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap aset digital dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah serta memiliki nilai hukum. Peraturan ini mempertegas bahwa entitas digital dipandang eksis dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, UU No. 27 Tahun 2022 menyangkut Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga mengelola bahwasanya data ini merupakan objek perlindungan hukum yang melekat pada seseorang. Artinya, keberadaan akun digital yang memuat data

⁹ Mohammad NurHadi. "Regulasi Warisan Digital (Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Asset Act Di Amerika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2025): h 44

¹⁰ Siliwangi, F., Mufidi, F. "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *In Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022): h 1335

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIHAN HUKUM

dan identitas seseorang tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga bernilai personal yang harus dilindungi bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia.

Aset digital selayaknya aset kripto telah mendapat pengakuan sebagaimana komoditas yang tidak berbentuk dan mampu diniagakan secara resmi sesuai Permendag No. 99 (2018) juga Per-Bappebti No. 8 th 2021 dengan penetapan aset kriptonya masuk dalam komoditi legal mampu diperjualbelikan di bursa berjangka.¹¹ Pengawasan terhadap aset kripto dan aset digital di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar. Pada awalnya, kewenangan pengaturan dan pengawasan berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, sejak 10 Januari 2025, sesuai dengan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, fungsi pengawasan resmi dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berdasarkan informasi resmi dari laman OJK, lembaga ini memegang peran utama dalam pengawasan aset keuangan digital di pasar modal, termasuk menyusun regulasi, mengatur sistem perizinan melalui *Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi* (SPRINT), menjaga transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap aset digital. Sebagai tindak lanjut, OJK telah mengeluarkan POJK 27/2024 dan SE OJK 20/SEOJK.07/2024 yang memuat ketentuan teknis mengenai perdagangan dan pengelolaan aset keuangan digital. Sementara itu, BI bertanggung jawab dalam pengawasan derivatif keuangan yang terkait dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dengan fokus pada instrumen lindung nilai (*hedging*) dan penyusunan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga satu-satunya instrumen pembayaran resmi di Indonesia tetap rupiah. Transaksi menggunakan aset kripto wajib dikonversi terlebih dahulu ke rupiah. Meskipun demikian, aset kripto tetap diperbolehkan sebagai instrumen investasi dan dipandang memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Legitimasi ini diperkuat melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang menegaskan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Karena beberapa peraturan

¹¹Tambun, M., Putuhena, M. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1(1) (2022): h 37

ini, aset kripto dianggap sebagai harta bergerak dan tidak berwujud, sehingga aset kripto dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, wasiat, hadiah, kontrak tertulis, atau alasan sah lainnya dari ketentuan hukum.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), objek waris mencakup segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Objek ini meliputi seluruh harta kekayaan milik pewaris pada saat kematiannya, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada harta tersebut. Beberapa hal penting terkait objek waris dalam KUHPerdata antara lain:

1. Objek waris mencakup seluruh harta kekayaan yang dimiliki pewaris saat meninggal, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan benda bergerak lainnya.
2. Seiring perkembangan zaman, objek waris juga dapat meliputi aset digital, seperti akun trading dan aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan, meskipun hal ini belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata.
3. Objek waris harus berupa harta yang sah dan dapat dialihkan kepemilikannya, sehingga setiap perjanjian atau transaksi yang melibatkan objek waris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Sengketa mengenai objek waris yang belum dibagi sering terjadi, terutama pada harta waris berupa tanah atau aset lain yang memerlukan proses pembagian secara hukum agar hak ahli waris terlindungi. Mengenai warisan aset digital, pewaris dapat mewariskan aset digital seperti akun media sosial, email, dan aset digital lain yang memiliki nilai ekonomi dengan memperluas konsep warisan yang sudah ada. Secara normatif, warisan digital dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan umum dalam KUHPerdata.

Implikasi yang paling menonjol terkait aset digital adalah pada aspek hukum waris terhadap aset kripto.¹³ Seperti obyek tidak berbentuk dan bernilai ekonomis, aset kripto pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam *boedel* waris yang sah untuk diwariskan kepada ahli waris. Namun demikian, karakteristik unik aset kripto yang hanya dapat diakses melalui *private key* menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik pewarisan.

¹² Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positvis* 2(8) (2024): h 963

¹³ Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi. "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia." *Jurnal Multilingual* Vol. 5, No. 1(2025): h 500

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIHAN HUKUM

Apabila pewaris tidak meninggalkan informasi mengenai *private key* atau mekanisme akses terhadap aset kriptonya, maka secara teknis aset tersebut tidak dapat diakses oleh ahli waris, meskipun secara hukum kepemilikannya telah beralih.¹⁴ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum waris perlu diadaptasi agar mampu mengakomodasi karakteristik khusus aset kripto dalam proses pewarisan.

KUHPperdata, yang merupakan produk hukum waris dari masa kolonial Belanda, menjadi salah satu sumber hukum waris di Indonesia. Karena KUHPperdata disusun sebelum era digital, maka tidak mengatur secara khusus mengenai warisan digital. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHPperdata dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mengakomodasi aset digital dalam hukum waris. Pasal 833 KUHPper dengan pernyataan "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.*" Ketentuan itu mengartikan ahli waris secara hukum mengalihkan kewajiban dan haknya pewaris tanpa perlu tindakan hukum tambahan (*saisine*). Dalam konteks aset digital, prinsip ini secara teori juga berlaku, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pewarisan aset digital pada prinsipnya dapat terlaksana secara efektif melalui surat wasiat yang secara eksplisit memuat instruksi serta izin dari pemilik aset. Surat wasiat tersebut bukan saja berfungsi menjadi bukti kehendak terakhir, namun halnya juga dasar hukum di mana memberikan legitimasi kepada ahli waris untuk memperoleh akses, mengelola, maupun mengalihkan aset digital yang ditinggalkan.¹⁵ Dengan adanya surat wasiat, potensi sengketa antar ahli waris dapat diminimalisasi karena hak dan kewajiban telah diatur secara tegas sesuai kehendak pewaris. Dalam konteks hukum waris Indonesia, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 875 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa "*wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.*" serta Pasal 930 KUHPperdata yang menegaskan sahnyanya wasiat apabila dibuat sesuai dengan bentuk dan syarat yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, surat

¹⁴ B. R. Nyimasmukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti, "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPperdata," *Majalah Hukum Nasional* 52 No.2 (2022): h 109

¹⁵ Mhd Fikri Muzaki, *et. al.* "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata" *Jurnal Sahabat* Vol. II No. I (2025): h 50.

wasiat menjadi instrumen sah dan strategis dalam memastikan keberlangsungan pewarisan aset digital secara tertib dan berkepastian hukum.

KUHPerdara membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdara). Aset digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 dan Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini diperkuat oleh Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati dan menggunakan suatu benda dengan bebas dan penuh kedaulatan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan tidak merugikan hak orang lain. Konsep benda dalam hukum perdata sangat luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

2. Keterbatasan KUHPerdara Dalam Menjamin Kepastian Hukum Atas Pewarisan Aset Digital

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap individu. Hukum tidak hanya berfungsi menjadi kontrol sosial, namun halnya pedoman menjamin kewajiban juga haknya warga negara dapat dijalankan secara adil. Dalam menjalankan fungsi tersebut, salah satu prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi yakni asas kepastian hukum. Pemikiran tentang asas kepastian hukumnya mulanya diperkenalkan Gustav Radbruch pada buku miliknya bertajuk "*einführung in die rechtswissenschaften*". Subjek tersebut mencatat bahwasanya pada hukum ada ketiga nilai dasar, yakni:¹⁶ (1) Adil (*Gerechtigkeit*); (2) Kebermanfaatan (*Zweckmassigkeit*); pun (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan hukum. Pendapat Fichte M.Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang".¹⁷ Kepastian hukumnya berarti layaknya keabsahan penormaan untuk dianut layaknya petunjuk perilaku bermasyarakat. Artinya secara tegas juga jelas keabsahannya.

Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan arah dalam menentukan tindakan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini melahirkan ketidakpastian (*legal uncertainty*) yang berpotensi menimbulkan sengketa,

¹⁶ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* Vol 1, No.1 (2019): h 14

¹⁷ Siti Haliah, Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No.2 (2021): h 60

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

bahkan kekacauan (*chaos*), akibat ketidaktegasan sistem hukum dalam memberikan pedoman yang pasti. Kepastian hukum pada hakikatnya menuntut agar hukum diberlakukan secara jelas, konsisten, dan berkesinambungan, sehingga tidak membuka ruang bagi multitafsir ataupun penafsiran yang subjektif dari pihak-pihak tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa terlindungi karena aturan yang berlaku dapat diprediksi penerapannya, tidak berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau kepentingan, serta mampu menciptakan rasa keadilan yang merata. Oleh karena itu, asas kepastian hukum merupakan pondasi penting agar hukum berfungsi secara efektif sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital di mana makin bernilai di kehidupan publik modern. Aset terkait seperti *cryptocurrency*, NFT, maupun berbagai bentuk properti virtual tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas sosial dan transaksi bisnis global. Namun, kehadiran aset digital ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam ranah hukum waris di Indonesia. Kerangka hukum yang berlaku, khususnya KUHPerdota. Pengaturan yang berlaku hingga saat ini masih memperlihatkan keterbatasan dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pewarisan aset digital. Hal ini disebabkan karena kerangka hukum yang ada belum secara khusus mengakomodasi bentuk kekayaan modern seperti *cryptocurrency*, NFT, maupun properti virtual lainnya. Hukum perdata klasik pada dasarnya hanya mengenal pembagian objek hukum ke dalam kategori benda berwujud dan tidak berwujud, sementara posisi aset digital sulit untuk ditempatkan secara tegas dalam klasifikasi tersebut. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah *cryptocurrency* dan NFT dapat dikualifikasikan sebagai “benda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdota yang memungkinkan adanya hak milik, ataukah sekadar data elektronik tanpa kepastian status hukum? Kekosongan norma inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum yang cukup serius.

Akibat dari kekosongan tersebut, kepemilikan maupun transaksi aset digital tidak memperoleh legitimasi dan perlindungan hukum yang optimal. Tanpa adanya kejelasan hukum, kuasa maupun ahli waris aset digital riskan terhadap berbagai risiko, mulai dari sengketa kepemilikan, penyalahgunaan melalui akses ilegal, hingga tindak penipuan. Lebih lanjut, ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur pewarisan aset digital menyebabkan proses distribusi kepada ahli waris tidak memiliki dasar hukum yang kuat,

sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang rumit. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KUHPperdata dalam bentuknya sekarang belum mampu menjamin perlindungan hak kepemilikan sekaligus kepastian hukum bagi pemilik maupun ahli waris atas aset digital.

Jika dibandingkan dengan negara lain, beberapa yurisdiksi telah bergerak lebih cepat. Pengaturan hukum warisan di Amerika Serikat didasarkan pada sistem *common law*. Regulasi warisan digital pada negara tersebut diatur pada *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA).¹⁸ RUFADAA adalah sebuah undang-undang model (*uniform law*) yang disusun oleh *Uniform Law Commission (ULC)* di Amerika Serikat pada tahun 2015 untuk mengatur akses para fidusia (*fiduciaries*) terhadap aset digital seseorang setelah ia meninggal atau ketika berada dalam kondisi tidak mampu (*incapacitated*).¹⁹ RUFADAA mengatasi masalah pengelolaan aset digital yang semakin penting di era digital, seperti akun email, media sosial, file digital, dan mata uang kripto. Undang-undang ini menyediakan jembatan hukum antara perencanaan warisan tradisional dengan kehidupan digital, sehingga aset digital yang berharga tidak hilang atau tidak dapat diakses karena batasan privasi dan kebijakan platform digital. Berbeda dengan Indonesia, masih bergantung pada penafsiran luas terhadap KUHPperdata. Ketidadaan regulasi khusus membuat praktik pewarisan aset digital sangat bergantung pada inisiatif pribadi pewaris, misalnya dengan menyerahkan akses akun kepada ahli waris sebelum meninggal. Praktik ini tentu tidak ideal, karena melibatkan risiko kebocoran privasi maupun potensi penyalahgunaan.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat bagaimana KUHPperdata Indonesia pun RUFADAA milik Amerika Serikat mengatur pewarisan aset digital yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan antara pengaturan pewarisan pada KUHPperdata Indonesia juga RUFADAA milik Amerika Serikat dalam konteks pewarisan aset digital

Aspek	KUHPperdata (Indonesia)	RUFADAA (Amerika Serikat)
Pendekatan	<i>Civil law</i> (hukum sipil/kodifikasi),	<i>Common law</i> (hukum

¹⁸ Oemar Moechthar. “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek.” *Yuridika* Vol.32 No. 2 (2017): h 290

¹⁹ Arisanthi, K. A. W.”Hak Atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2(2) (2025): 104-113.

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIHAN HUKUM

Sistem Hukum	berbasis warisan universal, dengan pengaruh hukum adat dan agama. Pendekatan masih konvensional, belum spesifik untuk digital	kebiasaan), berbasis pada preseden dan undang-undang negara bagian. Pendekatan adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik kontrak
Ruang Lingkup	KUHPerdata mengatur pewarisan harta peninggalan secara umum, meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Belum ada definisi eksplisit dalam KUHPerdata; aset digital diperlakukan sebagai benda bergerak tidak berwujud.	RUFADAA mengatur akses <i>fiduciary</i> (eksekutor, <i>trustee</i> , agen kuasa) terhadap aset digital pengguna setelah meninggal/ <i>incapacity</i> . Mendefinisikan aset digital sebagai rekaman elektronik yang dimiliki pengguna dan dapat diakses secara <i>online</i> (email, media sosial, mata uang kripto, dll) (<i>Section 3</i>).
Cara Pewarisan	Mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (<i>ab-intestato</i>) (Pasal 832 KUHPerdata) dan menerima benda yang diwariskan sesuai wasiatnya (<i>testament</i>) pewaris (Pasal 899 KUHPerdata). Belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan aset digital. Apabila dihubungkan oleh aset digital berbentuk akun jejaring sosial, pada gilirannya secara teori pewarisannya masih mengikuti regulasi hukum waris dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW). Namun demikian, metode tersebut seringkali menimbulkan ketidakjelasan, sehingga langkah yang lebih tepat adalah dengan menggunakan instrumen wasiat.	Terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam pewarisan aset digital. Pertama, melalui penggunaan <i>online tools</i> yang telah disediakan oleh masing-masing penyedia layanan digital. Kedua, dengan memanfaatkan instrumen hukum seperti surat wasiat, <i>trustees</i> , surat kuasa, maupun catatan tertulis lainnya yang secara eksplisit mengatur pengalihan akses terhadap aset digital. Ketiga, dalam konteks RUFADAA, ketentuan hukum baru berlaku apabila tidak terdapat pengaturan dalam <i>Terms of Service</i> (ToS) dari pihak penyedia layanan (<i>custodian</i>). Dalam hal akses aset digital terhambat, <i>fiduciary</i> dapat mengajukan permohonan resmi dengan melampirkan surat permintaan pembukaan akses beserta dokumen pendukung yang diperlukan, atau dengan menghubungi penyedia layanan melalui surat

		elektronik (email) untuk memperoleh otorisasi akses.
Ahli Waris	Ahli waris adalah mereka yang ditetapkan Pasal 832 KUHPdata (4 golongan) dan <i>testamentair</i> (yang menerima dari wasiat).	Ada dua penggolongan utama, <i>fiduciary</i> dan <i>designated recipient</i> . <i>Fiduciary</i> ada keempat hal: (1) <i>trustees</i> ; (2) <i>agents acting pursuant to a power of attorney</i> ; (3) <i>conversators</i> ; lalu (4) <i>personal representative</i> .
Jenis Aset Digital	Belum terdapat aturan khusus mengenai aset digital.	Aset digitalnya dibedakan menjadi: macam aset virtual selain komunikasi elektronik, katalog komunikasi elektronik, kemudian konten komunikasi elektronik
Klasifikasi Aset Digital Sebagai Benda	Benda bergerak tidak berwujud	<i>Intangible personal property</i>
Perlindungan Privasi	Belum diatur khusus secara eksplisit untuk aset digital.	Mengacu pada <i>Electronic Communications Privacy Act (ECPA)</i> untuk perlindungan konten komunikasi digital.

Adanya acuan banding di kedua sistem hukum di atas, disimpulkan RUFADAA memuat keunggulan signifikan dibandingkan KUHPdata dalam menjamin kepastian hukum atas pewarisan aset digital. RUFADAA secara tegas mengatur definisi aset digital, memberikan mekanisme akses bagi fiduciaries, serta menetapkan hirarki instruksi pewaris melalui *online tools*, wasiat, dan aturan default. Selain itu, RUFADAA juga memperhatikan perlindungan privasi dengan membedakan antara konten komunikasi digital yang bersifat pribadi dengan catatan transaksi atau data lain yang dapat diwariskan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum bagi ahli waris dan perlindungan hak privasi pewaris. Sebaliknya, KUHP yang masih berakar pada pembagian klasik benda berwujud dan tidak berwujud belum mampu mengakomodasi karakteristik unik aset digital. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kategori hukum aset digital, prosedur pewarisan, maupun mekanisme akses membuat hukum waris di Indonesia menghadapi kekosongan yang menimbulkan ketidakpastian.

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menguatkan bahwasanya tiap individu memiliki hak diakui, dijamin, pun diberi kepastian hukum yang menjunjung keadilan dan dilakukan sederajat di muka hukum. Dalam konteks warisan aset digital, amanat konstitusional ini masih menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi yang komprehensif. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch menyangkut ketiga nilai dasarnya hukum. Pertama, dari sisi adil (*gerechtigheit*), ahli waris sering kali tidak memperoleh haknya secara penuh karena keterbatasan akses dan kebijakan platform digital, sehingga menimbulkan ketidakadilan dibandingkan dengan pengelolaan aset fisik. Kedua, dari aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), ketiadaan aturan jelas membuat aset digital berpotensi hilang atau terbengkalai, padahal aset tersebut memiliki nilai ekonomi maupun emosional yang bermanfaat bagi keluarga pewaris. Ketiga, dari dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), ketidakjelasan status aset digital sebagai objek waris menimbulkan keraguan dalam praktik hukum dan potensi sengketa antar ahli waris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian hukum terkait warisan aset digital belum sesuai mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sekaligus belum sejalan dengan prinsip dasar hukum Gustav Radbruch, sehingga diperlukan regulasi khusus yang dapat memberi rasa adil, kebermanfaatan, beserta kepastian hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan aset digital sebagai bagian dari kekayaan yang bernilai ekonomi pada prinsipnya dapat diwariskan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum karena KUHPerdara belum secara eksplisit mengatur tentang kategori maupun mekanisme pewarisan aset digital. Hal ini menimbulkan persoalan serius, terutama dalam hal akses dan pengelolaan aset digital yang seringkali hanya dapat dilakukan melalui identitas digital atau *private key* milik pewaris, sehingga menyulitkan ahli waris untuk memperoleh haknya dan menimbulkan potensi sengketa maupun kehilangan nilai aset tersebut. Keterbatasan ini semakin nyata jika dibandingkan dengan pengaturan di Amerika Serikat melalui RUFADAA tahun 2015 yang secara tegas memberikan dasar hukum mengenai pewarisan aset digital, menetapkan mekanisme akses yang sah, dan tetap menjaga perlindungan privasi pewaris. Sementara itu, sistem hukum di Indonesia masih berpegang pada pendekatan konvensional yang berfokus pada harta berwujud dan tidak berwujud dalam pengertian tradisional, tanpa mengakomodasi

perkembangan bentuk kekayaan baru di era digital. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum melalui revisi KUHPPerdata atau pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan aset digital. Reformasi hukum ini sangat mendesak agar asas kepastian hukum dapat terwujud, sekaligus menjamin perlindungan hak ahli waris, mencegah timbulnya sengketa, dan menjaga nilai ekonomi aset digital sebagai bagian dari harta warisan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bagus Salis, Moh Kahmin, Tiyas Vika. *Aset Kripto Sebagai Hukum Waris Indonesia*. (Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen (NEM), 2024)
- Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Hukum Kebendaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Jurnal

- Aliyah Marsanti dan Urbaniasi. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Crypto Aset." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* Vol. 4 No. 2 (2025)
- Arisanthi, K. A. W."Hak Atas Privasi dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2(2) (2025)
- B. R. Nyimasmukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti, "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPPerdata," *Majalah Hukum Nasional* 52 No.2 (2022)
- Faozi, M., Gustanto, E. S. "Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review". *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.1 No.2 (2022)
- Fid'a Rosin Muslim, Urbanisasi. "Kualifikasi Hukum Crypto Asset Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia." *Jurnal Multilingual* Vol. 5, No. 1(2025)
- Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama, Cokorde Istri Dian. "Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* Vol. 6 No. 2 (2025)

PENGATURAN HAK WARIS ATAS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* Vol 1, No.1 (2019)
- Mhd Fikri Muzaki, *et. al.* "Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata" *Jurnal Sahabat* Vol. II No. I (2025)
- Ni Putu Aprilia, Ni Wayan Nursanti, dan Luh Putu. "Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital." *Innovative Journal* 11, No.2 (2025)
- Oemar Moechthar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* Vol.32 No. 2 (2017)
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021)
- Siliwangi, F., Mufidi, F. "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *In Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022)
- Siti Haliah, Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No.2 (2021)
- Tambun, M., Putuhena, M. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1(1) (2022)
- Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positvis* 2(8) (2024)

Skripsi

- Mohammad NurHadi. "Regulasi Warisan Digital (Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assest Act Di Amrika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2025): h 44

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)

Surat Edaran OJK 20/SEOJK.07/2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI)

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital, Komdigi. 2025.

<https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>